

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina, R. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Anwar, C. (1997). *Hukum Adat Indonesia Menuju Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Apeldoorn, L. J. van. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Badrulzaman, M. D. (1996). *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Badrulzaman, M. D. (2006). *Hukum Perdata Buku III: Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*. Bandung: Alumni.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya (Edisi Revisi)*. Jakarta: Djambatan.
- Indroharto. (2004). *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kurniawan, F. (2025). *Doktrin Unjust Enrichment: Karakteristik dan Penerapannya dalam Tuntutan Ganti Rugi*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Muhammad, B. (1978). *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita
- Muhammad, B. (2006). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Parlindungan, A. P. (1990). *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

- Parlindungan, A. P. (1993). *Komentar atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Radbruch, G. (1950). *Rechtsphilosophie* (K. Wilk, Trans.). Cambridge: Harvard University Press.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (1998). *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sihombing, H. (1984). *Hukum Adat Minangkabau: Dalam Putusan Pengadilan Negeri di Sumatera Barat*. Padang: Alumni.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sofwan, S. S. M. (2000). *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (Penerjemah). (2004). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumardjono, M. S. W. (2001). *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Sutedi, A. (2008). *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal

- Anam, A. Z. (2022). Kapan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard Dapat Diajukan Ulang. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Dwiyatmi, S. H. (2020). Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding Beginsel) Dan Asas Perlekatan (Verticale Accessie) Dalam Hukum Agraria Nasional. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 130.
- Naccung, H. H. (2018). Denial of Justice dalam Sengketa Agraria. *Jurnal Hukum Pembangunan*, 48(2), 262.

- Palguna, I. D. G. (2016). Menjaga Keseimbangan Antara Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan dalam Putusan Hakim Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 225.
- Puspata, R. G., & Kurniawan, I. G. A. (2021). *Rethinking Unjust Enrichment: Advancing Distributive Justice in Indonesian Law. Rechtsidee*, 8(1), 2.
- Rahim, A. (2022). Kupas Tuntas Penerapan Prejudicial Geschil dalam Perkara Pidana. *Pleno Jure*, 11(2), 115.
- Rezeki, S. S. (2023). Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Kaum dalam Proses Pendaftaran Tanah Pertama Kali di Kota Pariaman [Tesis Magister]. *Universitas Andalas*.
- Rubiati, B. (2015). Asas Pemisahan Horizontal Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Satuan Rumah Susun. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, 28(1), 20.
- Sihombing, I. E. (2016). Lembaga Rechtsverwerking Solusi Mengatasi Sengketa Tanah. *Jurnal Hukum Prioris*, 2(1), 50.
- Suhariono, A. (2022). Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah (Kajian Sistem Publikasi Negatif Bertendensi Positif). *Notaire*, 5(1), 17.
- Wahyuni, H., Mujiburohman, D. A., & Kistiyah, S. (2021). Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 4(3), 352.
- Yosepin. (2018). Doktrin Unjust Enrichment dalam Putusan-Putusan Pengadilan [Tesis Magister]. *Universitas Indonesia*.

C. Undang-Undang & Putusan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200 K/Sip/1974, tanggal 28 Januari 1976.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 586 K/Pdt/2000,
tanggal 28 Agustus 2001.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 289 K/TUN/2023,
tanggal 23 Oktober 2023.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor
41/G/2022/PTUN.PDG, tanggal 10 November 2022.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor
8/B/2023/PTTUN-MDN, tanggal 17 Maret 2023.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 19 K/Sip/1956,
tanggal 1 Agustus 1956.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3201
K/Pdt/1991, tanggal 30 Januari 1996.

